



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN SHERLY OLIVIA UTARI, S.Kep.,Ns
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Suyitno, S.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor 1673-KM-21102021-0007 tanggal 21 Oktober 2021;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Lubuklinggau melalui suratnya Nomor 409/EX/DPC.19-A.10-A/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau telah menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sherly Olivia Utari, S.Kep,Ns menggantikan Suyitno, S.H;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 70/PY.04.1-Kt/1673/KPU-Kot/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, Sherly Olivia Utari, S.Kep,Ns dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau melalui suratnya Nomor 170/183/DPRD-LLG/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 telah menyampaikan usulan pergantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau atas nama Suyitno, S.H kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Lubuklinggau;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Suyitno, S.H sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Sherly Olivia Utari, S.Kep,Ns sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.